



**PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL
BERAU**

Jalan Raja Alam Km.5 Telp
(0554)2020050

NOMOR SOP	:	007/SPI/SOP/2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	14 FEBRUARI 2022
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL PENGESEHAN	:	31 OKTOBER 2022
DISAHKAN OLEH	:	DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
NAMA SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

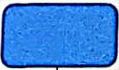
Dasar Hukum

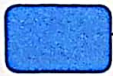
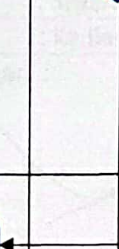
1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

Kualifikasi Pelaksana

1. PPID yang memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Atasan PPID yang memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi yang memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.	
Keterkaitan: SOP ini terkait dengan : 1.SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumen Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4.SOP Fasilitas Sengketa Informasi	Peralatan/Perlengkapan : 1.Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2.Alat Tulis Kantor 3.Jaringan Internet
Peringatan: SOP Uji konsekuensi informasi publik ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka pelaksanaan SOP pelayanan permohonan informasi public,SOP penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik,sop Penanganan keberatan informasi publik akan terganggu	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		KETUA PPID	TIM PPID	ATASAN PPID	BAGIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Ketua PPID melakukan analisa atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan seluruh Tim PPID					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi		Berkas permohonan informasi /dokumen yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy Identitas pemohon	
2	Tim PPID memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud dan bersifat rahasia berdasarkan UU,kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum UU no.14 tahun 2008 ttg keterbukaan informasi publik dan PERKI no.1 tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan ketua PPID	
3	Tim PPID menyampaikan kepada Atasan PPID atas status informasi /dokumen yang diminta pemohon /dokumen yang dimaksud adalah terbuka ,maka atasan PPID memerintahkan kepada petugas Bagian pelayanan informasi dan dokumentasi menyerahkan					Informasi /dokumen dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 hari kerja sejak permohonan	Informasi/dokumen dari Bagian pelayanan informasi dan dokumentasi	

	informasi/dokumen yang dimaksud. jika status informasi/dokumen oleh organ PPID dinyatakan rahasia, maka atasan PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi								
4	Atasan PPID memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi /dokumen yang diminta pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi /dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari semnjak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi Publik diminta oleh Pemohon Informasi atau Surat Penolakan	

Tanjung Redeb 31 Oktober 2022		
Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Nama : Nita Wiyana	Nama : Syaipul Kasni S	Nama : Saipul Rahman
Jabatan : Ka.Subbag.Tata Kelola	Jabatan : Ka.Bag.SPI	Jabatan : Direktur
Tandatangan : 	Tandatangan : 	Tandatangan : 